

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI  
TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL  
*FETISH* KAIN JARIK BERMODUS PENELITIAN  
AKADEMIK**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby)**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH**

**ATRI FATRILYA**

**B011171023**



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU  
PELECEHAN SEKSUAL *FETISH* KAIN JARIK BERMODUS  
PENELITIAN AKADEMIK  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby)**

**OLEH**

**ATRI FATRILYA**

**B011171023**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU  
PELECEHAN SEKSUAL *FETISH* KAIN JARIK BERMODUS  
PENELITIAN AKADEMIK  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2286/PID.SUS/2020/PN SBY)**

Disusun dan diajukan oleh

**ATRI FATRILYA**

**B011171023**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada tanggal, 16 September 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping**

  
**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H.**  
NIP. 197903262008122002

  
**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA**  
NIP. 198809272015042001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**

  
  
**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 197611291999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Atri Fatrilya

NIM : B011171023

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku  
Pelecehan Seksual *Fetish* Kain Jarik Bermodus  
Penelitian Akademik (Studi Kasus Nomor  
2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 24 Agustus 2021

**Pembimbing Utama**



Dr. Hijrah Adhyanti Mizana, S.H.,M.H.

NIP. 19790326 200812 2 002

**Pembimbing Pendamping**



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA

NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ATRI FATRILYA
N I M	: B011171023
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Fetish Kain Jarik Bermodus Penelitian Akademik (Studi Kasus Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731251 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Atri Patrilya

Nim : B011171023

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual *Fetish* Kain Jarik Bermodus Penelitian Akademik (Studi Kasus Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 24 Agustus 2021

Yang Bersangkutan

  
Atri Patrilya

## ABSTRAK

**ATRI FATRILYA (B011171023), “TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL FETISH KAIN JARIK BERMODUS PENELITIAN AKADEMIK (Studi Kasus Putusan Nomor 2286/Pid.sus/2020/PN.Sby)”**. Di bawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pelecehan seksual *fetish* kain jarik bermodus penelitian akademik dan mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual *fetish* kain jarik bermodus penelitian akademik dalam putusan nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Adapun hasil dari penelitian ini, yakni (1) kualifikasi mengenai tindak pidana pelecehan seksual *fetish* kain jarik belum diatur secara jelas baik didalam KUHP maupun diluar KUHP. *Fetish* merupakan perbuatan cabul jika ada perbuatan paksaan, cium-ciuman, raba-rabaan secara seksual (melanggar KUHP). Melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak jika korbannya adalah anak. Melanggar ketentuan Undang-Undang ITE apabila ada perekaman dan penyebarluasan melalui media elektronik. Melanggar ketentuan Undang-Undang Pornografi apabila mengandung unsur tindakan yang berkaitan dengan pornografi. Kualifikasi perbuatan tersebut merupakan delik formil. (2) dalam penerapan sanksi terhadap pelaku dalam putusan nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby hakim wajib mempertimbangkan segala aspek yuridis dan non-yuridis agar penjatuhan hukuman dapat memberikan rasa keadilan.

**Kata Kunci: Pelecehan Seksual, *Fetish*.**

## ABSTRACT

**ATRI FATRILYA (B011171023) “JUDICIAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF SANCTIONS AGAINST THE PERFORMERS OF SEXUAL HARASSMENT OF JARIK FABRIC FETISH WITH ACADEMIC RESEARCH MODE (Case Study Verdict Number 2286/Pid.sus/2020/PN.Sby)”**. Under the guidance of Hijrah Adhyanti Mirzana as Supervisor I and Audyna Mayasari Muin as Supervisor II.

This research aims to know the qualifications of the sexual harassment of jarik fabric fetish with academic research mode and to know the application of sanctions against the performers of the sexual harassment of jarik fabric fetish with the academic research mode in Verdict number 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

This research use a normative research method by using statute approach and case approach. Type and source of legal materials that used are primary legal material and secondary legal material, using literature study and document study technique.

The result of this research are (1) the qualifications of criminal acts of sexual harassment of jarik fabric fetish has not been clearly regulated in the Criminal Code and outside of the Criminal Code. Fetish is an obscene act if there is an act of coercion, kissing, sexual groping (violating the Criminal Code). Violating the constitution of child protection if the victim is a child. Violating the constitution of electronic information and transaction if there is recording and dissemination through electronic media. Violating the constitution of pornography if it contains elements of action related to pornography. The qualification of the act is a formal offense. (2) in the application of sanctions against the performers in Verdict number 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby judges must consider all juridical and non-juridical aspects so that the sentencing can provide a sense of justice.

**Keywords: Sexual Harassment, Fetish**



## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual *Fetish* Kain Jarik Bermodus Penelitian Akademik (Studi Kasus Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby)”** dapat terselesaikan, yang merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Alid Burhan, S.H., M.H. dan Suhaedah Panden, serta saudara penulis Suherfan, S.Pd. dan Muhammad Arya Archam yang tak henti-hentinya memberikan doa, motivasi, serta dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga penulis yang penulis cintai dan sayangi.

Terselesainya skripsi ini tentunya juga tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing I serta Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku

Pembimbing II yang senantiasa tanpa lelah dan dengan penuh kesabaran meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran kepada penulis dalam sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. beserta jajaran dan stafnya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum. beserta jajaran dan stafnya.
3. Kepada Tim Penguji penulis, Prof. Dr. Muhadar, S.H., MS. dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. atas segala saran, kritikan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Kepada seluruh Dosen dan Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Kepada seluruh Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Staf bagian

Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.

6. Kepada guru-guru SD Inpres Bontomanai Makassar, SD Inpres Mangga Tiga Makassar, SMP Negeri 30 Makassar, dan SMA Negeri 18 Makassar, terima kasih atas ilmu, nasihat, serta arahan yang diberikan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di masa kecil hingga remaja.
7. Untuk sahabat “jalan-jalan kuy” dan sahabat “tersheyeng” Inna, Wiwi, Tenri, Tita, Dede, Hanifah, Tesya, Ragil, Yusril, Gentry, Juan, Audi, Ainun, Saskia, Anti, Nisa, dan Nurul, terima kasih untuk senantiasa selalu bersama dan membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penulis MKU A, Ila, Nadya, Oryza, Muti, Ratna, Sri, Andir, Tri Kiki, Dinda Bismo, Asa, Salsa, dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.
9. Terima kasih kepada keluarga besar Garda Tipikor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Fitri, Dian, Adhel, Megumi, Nisa Roem, Meilivia, Reyka, Desak, Nurfaidah, Jihan, Najib, Fajar, Asrar, Zulham, Dhandy, Iman, Fikri, Revo, Mustakin, Wahyu, Ramadhan, Rusdi, Indrawan, Kak Ratu, Kak Regita, Kak Ainun, Kak Dwi, Kak Sanny, Kak Nisa, Kak Ulfa, Kak Rinda, Kak Sukardi, Kak Nayyif, Kak Aqsha, Kak Haerul, Kak Laode, Kak Putra, Kak Tarisa, Kak Fajri, Kak

Arfan, Marwan, Hanif, Edo, Yusuf, Ashrida, Afifah, Hamra, Nur Imamsyah, Karmila, Sardil, Rindi, Edi, Halil, Khalik, Rizka, Fadliansyah, Andar, Indra, Putri, Fika, Intan, Ulfa, serta teman-teman, kakanda dan adinda yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

10. Untuk sahabat sejak SD, SMP dan SMA yang masih selalu kebersamai, Fadilla, Atikah, Echa, Ranti, Ani, Itha, Nurul, Asty, Madinah, Mutia, Alifya, Iqbal, Adit, Renaldi, Muliady, Winda, Poppy, Asmi, Puthe, Qalby, Anggy, Nemalin terima kasih untuk dorongan dan motivasi yang diberikan.

11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2017 (PLEDOI 2017) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan teman-teman KKN Unhas Gelombang 104 Biringkanaya 4.

Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan bernilai ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini tentunya masih terdapat kekurangan, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Penulis

ATRI FATRILYA

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN PELECEHAN SEKSUAL <i>FETISH</i> KAIN JARIK BERMODUS PENELITIAN AKADEMIK .....	15
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	17
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
B. Pelecehan Seksual .....	22
1. Pengertian Pelecehan Seksual.....	22
2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual.....	23
C. Penyimpangan Orientasi Seksual Fetisisme.....	24
1. Pengertian Fetisisme .....	25

2. Penyebab Fetisisme .....	26
3. Penanganan .....	28
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	29
1. Ketentuan Umum Tindak Pidana Pelecehan Didalam KUHP .....	29
2. Ketentuan Umum Tindak Pidana Pelecehan Diluar KUHP .....	33
E. Analisis Kualifikasi Perbuatan Pelecehan Seksual <i>Fetish</i> Kain Jarik Bermodus Penelitian Akademik .....	34
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL <i>FETISH</i> KAIN JARIK BERMODUS PENELITIAN AKADEMIK .....</b>	<b>48</b>
A. Tinjauan Umum Jenis-Jenis Putusan .....	48
1. Putusan Bebas .....	48
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum .....	49
3. Putusan Pemidanaan .....	50
B. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana .....	51
1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis .....	52
2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis .....	55
C. Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual <i>Fetish</i> Kain Jarik Bermodus Penelitian Akademik .....	57
1. Posisi Kasus .....	57
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	61
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	62
4. Amar Putusan .....	63
5. Pertimbangan Hakim .....	64
6. Analisis Penulis .....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak dulu persoalan tentang manusia menarik perhatian sebagai suatu kelompok problematik tersendiri. Menurut Martin Buber dalam bukunya *Das Problem des Menschen* yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, bahwa manusia menjadi masalah karena faktor-faktor sosio-kultural.<sup>1</sup>

Manusia merupakan makhluk individual dan sosial yang membutuhkan aturan-aturan dan norma-norma untuk mengatur tata cara pergaulan dalam bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari kehidupan berinteraksi dengan manusia lainnya. Kehidupan tersebut sering menimbulkan gesekan hak antara individu dengan individu lainnya, sehingga dibutuhkan aturan untuk menyelaraskan hak antar individu demi terselenggaranya kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur. Oleh karena itu, aturan yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui disebut sebagai hukum.<sup>2</sup>

Tindak pidana kesopanan dibentuk demi melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat termasuk rasa

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

<sup>2</sup> Siska Elvandari, 2013, *Peranan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Didasarkan Pada Perkembangan Hukum Kesehatan Indonesia*, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 1.

kesusilaan didalamnya. Kehidupan sosial manusia dalam pergaulan sesamanya selain dilandasi oleh norma-norma hukum yang mengikat secara hukum juga dilandasi oleh norma-norma pergaulan yaitu norma kesopanan.<sup>3</sup>

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan bentuk dari pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.<sup>4</sup>

Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkan.<sup>5</sup> Pada dasarnya, pelaku pelecehan dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, baik laki-laki terhadap perempuan atau perempuan terhadap laki-laki, bahkan antar sesama jenis yaitu laki-laki terhadap laki-laki dan perempuan terhadap perempuan. Pelecehan seksual oleh sesama jenis biasanya dilakukan oleh pasangan homoseksual ataupun oleh seseorang yang mengidap kelainan seksual.

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 103.

<sup>5</sup> Rohan Colier, 1998, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, PT. Tiara Yogya, Yogyakarta, hlm. 4.



Menurut Sigmund Freud setiap manusia memiliki hasrat seksual yang selalu menuntut untuk dilampiaskan. Namun, tuntutan untuk melampiaskan hasrat seksual yang ada pada tubuh manusia tidak selalu dapat direalisasikan oleh manusia, penyebabnya ialah karena adanya norma-norma sosial, seperti norma agama, kesusilaan dan hukum. Didalam norma sosial inilah diatur syarat yang berlaku untuk menyalurkan hasrat seksual tersebut. Misalnya, dalam norma hukum diatur pada usia berapa orang bisa melakukan hubungan seksual atau dalam norma kesusilaan dan kesopanan diatur mengenai orang tidak boleh menunjukkan hasrat seksualnya melalui bahasa tubuh didepan orang lain yang bukan isterinya atau didalam norma agama diatur bahwa berhubungan seksual baru dapat dilaksanakan apabila sudah resmi menikah. Pengalihan hasrat seksual dalam bentuk tindakan-tindakan yang negatif dapat disebut sebagai kekerasan seksual.

Berdasarkan pemikiran dari Sigmund Freud tersebut, maka dapat dipahami bahwa sumber kekerasan seksual berakar pada tidak adanya kontrol secara kolektif terhadap tindakan individu, pemberlakuan dan penataan norma-norma sosial yang telah ada atau yang telah dibuat oleh masyarakat setempat.<sup>6</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV tidak ada disebutkan istilah mengenai pelecehan seksual, hanya

---

<sup>6</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 7-9

terdapat beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan atau pelecehan seksual, yaitu:

- a. Pasal 281-283 (tindak pidana menyerang rasa kesusilaan umum);
- b. Pasal 284-288 (kejahatan kesusilaan dalam hal persetubuhan);
- c. Pasal 289-296 (kejahatan mengenai perbuatan cabul).

Seiring perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat, terdapat penyimpangan atau kelainan yang terjadi pada perilaku manusia atau tidak semuanya berperilaku normal, beberapa diantaranya ada yang memiliki kecenderungan berperilaku menyimpang termasuk dalam aktivitas seksual. Penyimpangan seksual atau ketidakwajaran seksual merupakan bentuk dorongan dan kepuasan seksual yang ditunjukkan atau diperoleh dari objek seksual yang tidak lazim. Dikatakan tidak lazim karena perilaku menyimpang tersebut diorientasikan melalui hubungan diluar dari hubungan kelamin heteroseksual. Contohnya perilaku *fetishisme* dimana penderitanya menyalurkan hasrat seksualnya pada benda-benda mati ataupun kepada organ tubuh yang bukan merupakan organ seksual seperti pakaian dalam, gaun, kain, kaki dan sebagainya.

Salah satu kasus mengenai penyimpangan seksual yang menjadi studi kasus penulis yaitu tindak pidana pelecehan seksual *fetish* kain jarik oleh Gilang Aprilian Nugraha Pratama. Bahwa aksi Gilang diawali dengan kedok peneltian, yang kemudian menghubungi korban melalui

aplikasi *WhatsApp*. Dalam pesan tersebut Gilang meminta korbannya untuk membungkus dirinya dengan kain jarik. Selanjutnya, korban diminta untuk merekam dalam bentuk video mengenai kondisi korban yang terbungkus itu, korban juga diminta untuk merintih, menangis, sambil memohon untuk dibukakan ikatannya. Awalnya korban menolak untuk melakukan hal tersebut, akan tetapi Gilang terus membujuk hingga korban pun akhirnya menuruti permintaan Gilang dan meminta temannya untuk membungkus dan merekamkan. Setelah selesai, korban mengirimkan video tersebut pada Gilang dan Gilang justru memberikan respon yang bernuansa menggoda kepada korban. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata Gilang sudah pernah melakukan hal tersebut kepada beberapa orang dengan rentang usia yang berbeda dan dengan media yang berbeda pula. Berdasarkan pengakuan dari beberapa korban, Gilang akan mengancam dan menakut-nakuti korban dengan mengatakan bahwa penyakitnya akan kambuh dan bahkan Gilang mengancam akan bunuh diri apabila korban tidak menuruti keinginannya tersebut. Selain itu Gilang juga memberikan video dari korban sebelumnya kepada calon korban untuk membujuk korban agar mau melakukan hal serupa dalam video tersebut.

Oleh karena perbuatan tersebut dinilai telah meresahkan dan merugikan korban, maka dari itu salah satu dari korban memberanikan diri untuk menceritakan kronologi kejadian tersebut melalui media

sosial yang kemudian mencuri perhatian masyarakat hingga akhirnya berita tersebut viral. Kemudian dalam kasus ini Gilang dijerat dengan dakwaan kombinasi, yaitu “melanggar Pasal 45B jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” dan “melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang” dan “melanggar Pasal 289 KUHP”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual *Fetish* Kain Jarik Bermodus Penelitian Akademik (Studi Kasus Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada bagian latar belakang diatas, maka penyusun dapat merumuskan beberapa masalah sebagai fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pelecehan seksual *fetish* kain jarik bermodus penelitian akademik?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual *fetish* kain jarik bermodus penelitian akademik dalam putusan nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pelecehan seksual *fetish* kain jarik bermodus penelitian akademik dalam putusan nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual *fetish* kain jarik bermodus penelitian akademik dalam putusan nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen sumbangsih informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum pidana yang bertujuan mengkaji mengenai tindak pidana pelecehan seksual *fetish* kain jarik bermodus penelitian akademik.
- b. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan dapat menjadi pedoman serta bahan dalam menganalisis mengenai tindak pidana pelecehan seksual *fetish* kain jarik bermodus penelitian akademik, dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat terhadap lingkungan sekitar dalam pemahaman mengenai pelecehan seksual.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terkait “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual *Fetish* Kain Jarik Bermodus Penelitian Akademik (Studi Kasus Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby)” sebelumnya telah ada penelitian yang pembahasannya mempunyai kemiripan terkait tema yang diangkat meskipun tidak secara langsung terkait dengan permasalahan dalam penelitian, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aldila Puspa Kemala pada Tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh

Pengidap *Fetishistic Disorder* Yang Mencerminkan Prinsip *Lex Certa dan Lex Stricta*". Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana urgensi kriminalisasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* di Indonesia dan bagaimana rumusan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* yang mencerminkan prinsip *lex certa* dan *lex stricta*. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang kualifikasi perbuatan pelecehan seksual serta penerapan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual berdasarkan studi kasus putusan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Marina Jasmine Hasibuan pada Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Cabul Sesama Jenis Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Responsif Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.BMS)". Skripsi tersebut membahas tentang pengaturan tindak pidana cabul sejenis dalam hukum pidana Indonesia dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana sesama jenis berdasarkan keadilan yang responsif. Terdapat perbedaan mendasar dari penelitian ini yaitu mengenai subjek dari penelitian yang terdahulu di mana studi kasusnya berfokus pada anak sebagai korban dari tindak pidana pencabulan sesama

jenis, sedangkan studi kasus pada penelitian penulis tidak berfokus pada anak sebagai korban saja melainkan juga terdapat korban perbuatan cabul yang berusia dewasa.

3. Skripsi yang ditulis oleh Jumadin Brutu pada Tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan judul “Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Skripsi tersebut membahas mengenai rumusan tindak pidana pelecehan seksual, pertanggungjawaban pidana pelecehan seksual, dan saksi pidana pelecehan seksual yang ditinjau dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas kualifikasi perbuatan pelecehan seksual serta penerapan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual berdasarkan perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika, metode dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di



dalam gejala yang bersangkutan.<sup>7</sup> Metodologi penelitian hukum pada pokoknya mencakup uraian mengenai:

#### **a. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini menempatkan sistem norma hukum sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud adalah segala unsur-unsur dari norma hukum yang berisi tentang nilai-nilai bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.<sup>8</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum terdapat metode pendekatan penelitian, yakni pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis atau sejarah (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>9</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute aproach*) yakni dengan melakukan telaah pada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14-15.

<sup>8</sup> Said Sampara dan La ode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Kretupa Print Makassar, Makassar, hlm. 29.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 133.

Kemudian menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis kasus yang telah menjadi putusan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

### **c. Jenis Bahan Hukum**

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian ini, yakni:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>10</sup>

Dalam hal ini bahan hukum yang digunakan penulis antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 181.

- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- e. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal atau artikel, karya ilmiah, serta pendapat para ahli yang memuat materi yang relevan dengan penelitian ini.

### **d. Metode Pengumpulan Bahan hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan penulis dalam memperoleh data dalam penelitian ini, yakni:

1. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.
2. Studi dokumen yaitu diperoleh dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis putusan pengadilan yang terkait dengan penelitian yang berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim.

### **e. Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan, maka akan dianalisis berdasarkan pendekatan kasus dan undang-undang untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kata yang digunakan dalam penafsiran serta penginterpretasian data hasil lisan maupun tertulis untuk menarik kesimpulan dan kemudian data tersebut disajikan secara preskriptif guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan teori maupun argumentasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN PELECEHAN SEKSUAL *FETISH* KAIN JARIK BERMODUS PENELITIAN AKADEMIK

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah dalam bahasa Belanda yakni "*strafbaar feit*" atau "*delict*". Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti; a) Tindak pidana; b) Perbuatan pidana; c) Peristiwa pidana; d) Pelanggaran pidana; e) Perbuatan yang boleh dihukum, dan; f) Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>11</sup>

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah "*strafbaar feit*" secara utuh, ternyata "*straf*" dapat diterjemahkan juga dengan kata hukum. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yaitu boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan

---

<sup>11</sup> Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 136.

empat istilah yakni tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>12</sup>

Para pembentuk Undang-Undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kata "*strafbaar feit*", maka timbullah berbagai pendapat mengenai maksud dari kata "*strafbaar feit*".<sup>13</sup>

Adapun pengertian tindak pidana menurut para pakar diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Muljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup>
2. Simons berpendapat, bahwa *strafbaar feit* dapat dirumuskan sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dan dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pembelajaran Hukum Pidana I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 69.

<sup>13</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 97.

<sup>14</sup> Ishaq, *Op.cit*, hlm. 136.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 98.

3. Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>16</sup>
4. Vos merumuskan bahwa tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>17</sup>
5. Van Hamel memberikan definisi bahwa tindak pidana yaitu kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>18</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi beberapa bagian, yakni sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Menurut KUHP, tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu kejahatan (*misdriven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Kejahatan merupakan pelanggaran hukum yang melanggar hukum keadilan. Misalnya seperti pembunuhan, melukai orang lain, dan sebagainya.

---

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi 2008)*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 96.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 96.

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 58-62.

Pelanggaran merupakan perbuatan melanggar apa yang ditentukan undang-undang. Misalnya keharusan untuk mempunyai SIM bagi pengendara motor di jalan umum.

2. Menurut cara merumuskannya

Delik formil merupakan delik yang dianggap selesai apabila perbuatan itu telah dilakukan dan tidak memperlmasalahkan akibat dari tindakan yang dilarang itu. Misalnya Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 160 tentang penghasutan.

Delik materil merupakan delik yang dianggap selesai jika ada akibat dari tindakan yang dilarang itu. Misalnya Pasal 338 tentang pembunuhan, tidak masalah bagaimana cara melakukannya yang terpenting adalah matinya seseorang.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya

Delik *dolus* ialah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan dari kesengajaan itu dengan kata yang tegas dengan sengaja, atau dengan kata yang senada seperti diketahuinya, dan sebagainya.

Delik *culpa* ialah delik yang didalamnya memuat unsur kealpaan dengan kata karena kealpaannya atau dengan kata karena kesalahannya.

4. Berdasarkan macam perbuatannya



Delik komisi (*commissionis*) ialah pelanggaran hukum yang diwujudkan dengan berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya, menganiaya, mengancam, dan sebagainya.

Delik omisi (*omissionis*) ialah pelanggaran hukum yang diwujudkan dengan meniadakan untuk berbuat sesuatu. Misalnya, Pasal 164 KUHP tentang tidak melaporkan mengenai adanya permufakatan jahat.

5. Berdasarkan sumbernya

Delik umum merupakan semua delik yang tercantum dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil.

Delik khusus merupakan semua delik yang diatur secara khusus diluar KUHP.

6. Berdasarkan subjek hukumnya

Tindak pidana ommunia merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja.

Tindak pidana propria merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas tertentu, seperti pegawai negeri dan sebagainya yang disebutkan di dalam KUHP.

7. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

Delik biasa adalah tindak pidana yang penuntutannya tidak membutuhkan pengaduan dari orang yang berkepentingan.

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya didasarkan pada pengaduan oleh orang yang berhak dalam hal ini korban atau kuasa hukumnya.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya mempunyai 2 unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>20</sup> Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu mengenai batin dari pelaku. Unsur objektif merupakan unsur-unsur yang berhubungan dengan akibat dari perbuatan itu yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat.

a. Unsur Subjektif, yang terdiri atas:<sup>21</sup>

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan dalam Pasal 340 KUHP;

---

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 62.

<sup>21</sup> *Ibid.*

5) Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana berdasarkan Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif, yang terdiri atas:<sup>22</sup>

- 1) Perbuatan manusia yang berupa *act* yaitu perbuatan yang sifatnya positif dan negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, terdiri atas membahayakannya atau merusaknya kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana perlu adanya supaya dapat dipidana.
- 3) Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan ini biasanya terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Sifat melawan hukum itu apabila bertentangan dengan undang-undang, dan pada beberapa norma hukum pidana unsur melawan hukum dituliskan tersendiri dan dengan tegas dalam satu pasal. Perbuatan dapat dipidana berarti bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana oleh suatu norma hukum pidana tertentu.

Unsur-unsur perbuatan sehingga dapat dikatakan suatu tindak pidana dalam KUHP, yaitu:<sup>23</sup>

a. Tingkah laku;

---

<sup>22</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 100-101.

<sup>23</sup> Adami Chazawi, 2010, *Op.cit*, hlm. 82-83.

- b. Melawan hukum;
- c. Kesalahan;
- d. Akibat konstitutif;
- e. Keadaan yang menyertai;
- f. Syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Syarat tambahan untuk diperberat pidana;
- h. Syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- i. Objek hukum tindak pidana;
- j. Kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Syarat tambahan untuk memperingan pidana.

## **B. Pelecehan Seksual**

### **1. Pengertian Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual merupakan terminologi yang tepat dalam memahami pengertian dari kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal yang tidak senonoh, perilaku yang tidak senonoh (mencolek, meraba, memeluk, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno atau yang tidak senonoh, serangan atau paksaan yang tidak senonoh.<sup>24</sup>

Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan

---

<sup>24</sup> Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Lex et Societatis*, Vol. 1, Nomor 2 April-Juni 2013, hlm. 43.

reaksi negatif seperti rasa malu, tersinggung, marah, dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan.<sup>25</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual menurut Kusmana digolongkan ke dalam tiga bentuk, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Bentuk visual, yaitu tatapan atau pandangan yang penuh gairah.
- b. Bentuk verbal, berupa olok-olok, gombalan, ucapan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan, benda-benda yang bersifat seksual, maupun desakan untuk berkencan.
- c. Bentuk fisik, berupa perkosaan, baik yang berupa percobaan maupun yang bersifat nyata, gerakan-gerakan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan.

Menurut Sandra kategori pelecehan seksual yang dipakai dalam pengukuran *Sexual Experience Questionnaire* (SEQ), membagi dalam bentuk yang sistematis:<sup>27</sup>

- a. *Gender Harassement* yaitu pernyataan atau tingkah laku bersifat merendahkan berdasarkan jenis kelamin.
- b. *Seductive Behavior* yaitu permintaan seksual tanpa ancaman, rayuan yang bersifat tidak senonoh atau merendahkan.

---

<sup>25</sup> Jumadin Brutu, 2018, "*Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, hlm. 16.

<sup>26</sup> Nur Hidayatulloh, 2019, "*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*", *Skripsi*, Sarjana Agama, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, hlm. 33.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 33-34.

- c. *Sexual Bribery* yaitu penyuapan untuk melakukan hal yang berbau seksual dengan memberikan janji akan suatu ganjaran.
- d. *Sexual Coericon* yaitu tekanan yang disertai dengan ancaman untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual.
- e. *Sexual assault* yaitu serangan atau paksaan yang bersifat seksual, gangguan seksual yang kasar maupun terang-terangan.

### **C. Penyimpangan Orientasi Seksual Fetisisme**

Pada kenyataannya, ada banyak perilaku menyimpang yang terjadi dimasyarakat di mana manusia dinilai memiliki perilaku menyimpang dari nilai dan norma yang ada. Termasuk padanya mengenai penyimpangan seksual yang ditandai dengan kondisi abnormal dalam memilih objek seksualnya atau menyalahi kodratnya sebagai manusia.

Perilaku seksual seseorang bisa dikatakan tidak lazim jika ketertarikannya secara seksualnya ialah bukan manusia, orang dewasa yang tidak memberikan persetujuan dalam aktivitas seksual tersebut, anak-anak, dan tindakan seksual yang mempermalukan atau menyiksa dirinya ataupun partner seksualnya.

Gangguan seksual *Paraphilia* berasal dari kata *para* yang artinya penyimpangan dan *philos* yang berarti ketertarikan atau cinta. *Paraphilia* dapat diartikan gangguan yang mencakup ketertarikan

seksual terhadap objek yang tidak wajar atau aktivitas seksual yang tidak pada umumnya.

Ada beberapa jenis penyimpangan seksual atau *paraphilia* tetapi pada pembahasan kali ini akan fokus pada salah satu jenis *paraphilia* yaitu fetisisme.

## 1. Pengertian Fetisisme

Kata *fetish* berasal dari bahasa Perancis *fétiche* atau dalam bahasa Portugis *feitiço* (mantra) dan dalam bahasa Latin *facticius* (buatan) dan *facere* (untuk membuat). Oleh karena itu, *fetish* diartikan sebuah objek yang diyakini mempunyai kekuatan supranatural atau khusus, benda buatan manusia yang memiliki kuasa atas orang lain. Pada dasarnya fetisisme merupakan pendeskripsian perilaku seseorang dari nilai yang melekat atau kekuatan suatu benda.

Secara umum fetisisme adalah ketertarikan seksual yang berulang dan kuat terhadap objek yang tidak hidup atau pada bagian tubuh yang bukan merupakan organ seksual. Objeknya meliputi rambut, tangan, kaki, pakaian dalam, kain, dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

Seseorang yang mengidap *fetish* berarti seseorang yang mengalami gairah seksual pada benda atau bagian tubuh non-seksual. Objek yang dijadikan *fetish* tersebut dapat dijadikan alat untuk mendapatkan kepuasan seksual tanpa pasangan dengan cara

---

<sup>28</sup> Rombel 2 Psikologi UNNES 15, Makalah: "Gangguan Fetisisme." Universitas Semarang, Semarang, hlm. 2.

menyentuh, mencium, menjilat, atau bermasturbasi dengan objek tersebut, sehingga orang yang mengidap *fetish* tersebut tidak perlu melakukan penetrasi secara langsung.<sup>29</sup>

Fetisisme dikatakan *fetishtic disorder* apabila seseorang memiliki ketertarikan seksual yang tidak lazim pada hal-hal berikut:<sup>30</sup>

- a. Bukan manusia
- b. Orang dewasa yang tidak memberikan persetujuan dalam aktivitas seksual tertentu
- c. Anak-anak
- d. Tindakan seksual yang menyiksa diri atau mempermalukan dirinya atau pasangan seksualnya

## 2. Penyebab Fetisisme

Penyebab penyimpangan seksual ditinjau dari psikoanalisis, *paraphilia* merupakan upaya perlindungan untuk menghadapi ketakutan dan memori yang ditekan, maksudnya penyimpangan yang dilakukan saat ini gambaran dari apa yang ia telah alami. Tujuannya ialah sebagai upaya balas dendam kepada orang dewasa yang menyakitinya semasa kanak-kanak. Dalam pandangan ini, *paraphilia* juga dapat disebabkan oleh masalah dalam proses perkembangan

---

<sup>29</sup> Aldila Puspa Kemala, 2021, "*Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap Fetishtic Disorder Yang Mencerminkan Prinsip Lex Certa dan Lex Stricta*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 52.

<sup>30</sup> *Ibid*



psikoseksual maupun kekhawatiran untuk berhubungan dengan wanita dewasa.

Berdasarkan pendekatan *behavioral* orang yang mengalami penyimpangan tersebut umumnya orang-orang yang sulit menjalin relasi dengan orang lain dan cenderung menutup diri sehingga untuk dapat memiliki relasi seksual yang normal juga terhambat.

Berdasarkan penjelasan psikologi kognitif, bahwa para pelaku mempunyai pikiran-pikiran atau ide-ide yang terganggu dan pemaknaan yang terganggu akan sesuatu hal.<sup>31</sup>

Adapun gejala yang dialami oleh pengidap fetisisme, yaitu:<sup>32</sup>

1. Penggunaan benda mati atau bagian tubuh non-genital untuk pemenuhan gairah seksual yang dialami secara berulang dan intens.
2. Adanya gangguan dalam hubungan sosial, pekerjaan atau fungsi sosial lainnya akibat dari dorongan atau perilaku seksual tersebut.
3. Objek *fetish* tidak terbatas pada penggunaan barang atau alat yang digunakan sebagai stimulasi alat kelamin saja.

Adapun tingkatan fetisisme berdasarkan tingkat penyimpangannya, yakni:<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ester Lianawati, "Penyimpangan Seksual Jenis, Penyebab, dan Penganannya", [ResearchGate](#), Mei 2020, hlm. 8-11.

<sup>32</sup> Aldila Puspa Kemala, *Op.cit*, hlm. 52-53.

1. Tingkat pertama: pemuja (*desires*) merupakan tahap awal dimana hal tersebut tidak mengganggu pikiran atau tidak berpengaruh pada aspek apapun.
2. Tingkat kedua: pecandu (*cravers*), pada tingkatan ini psikologis dari orang tersebut membuatnya merasa sangat membutuhkan pasangan seksualnya dengan objek *fetish* yang dikehendakinya dan jika tidak terpenuhi maka akan mengganggu hubungan seksualnya, tingkatan ini merupakan lanjutan dari tingkatan pertama.
3. Tingkatan ketiga: pada tingkatan ini seorang akan melakukan apapun untuk mendapatkan *fetish* yang dikehendakinya tersebut.
4. Tingkatan keempat: pada tingkatan ini seseorang tidak peduli mengenai apapun di luar objek yang menjadi *fetish*-nya.
5. Tingkatan kelima: *fetish murdered*, pada tingkatan ini *fetish* yang dialami sudah sangat parah dimana ia rela memutilasi ataupun membunuh demi mendapatkan *fetish* yang ia kehendaki.

### **3. Penanganan**

Penanganan bagi seseorang yang mengalami gangguan *paraphilia* tergantung pada pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan terapi. Terapi yang menggunakan pendekatan psikoanalisis akan menggali lebih dalam tentang masa lalu orang yang bersangkutan.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 53-54.

Terapi dengan pendekatan *behavioral* akan melakukan *aversion therapy* dengan variasi bentuknya. Dalam terapi ini, orang yang bersangkutan diajar untuk tidak menyukai aktivitas penyimpangan seksualnya (*aversion* dapat diartikan sebagai keengganan, ketidaksukaan). Terapi ini dilakukan dengan pemberian tegangan listrik (disetrum) atau diberikan obat yang dapat menyebabkan rasa mual ketika melihat sesuatu yang sebelumnya merupakan objek *fetish*-nya.

Terapi dengan pendekatan kognitif dilakukan dengan mengubah pola pikir pasien. Mereka yang memiliki keterbatasan dalam keterampilan interpersonalnya kemudian dibantu untuk mengembangkannya, seperti belajar bagaimana meningkatkan percaya diriannya dan kemampuan mengolah stress dan menyelesaikan masalah.<sup>34</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelecehan Seksual**

##### **1. Ketentuan Umum Tindak Pidana Pelecehan Didalam KUHP**

Istilah pelecehan seksual sendiri tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul diatur dalam Buku Kedua Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 11-13.

Oleh karena dalam studi kasus yang diteliti oleh penulis mengenai perbuatan cabul yang didasarkan pada kekerasan/ancaman kekerasan serta perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang memiliki jenis kelamin yang sama, maka dari itu penulis memfokuskan untuk membahas pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana tersebut.

a. Perbuatan Cabul Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*). Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>35</sup>

Kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain tidak bedaya secara fisik untuk melakukan perlawanan atau pembelaan. Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.<sup>36</sup>

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 289 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 32.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 110-111.

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul didalam Pasal 289 KUHP, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb. Persetubuhan juga termasuk dalam pengertian perbuatan cabul akan tetapi dalam undang-undang diatur tersendiri. Yang dilarang di dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.<sup>37</sup>

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun pada diri orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>38</sup>

Kejahatan Pasal 289 ini memiliki persamaan dengan kejahatan perkosaan bersetubuh pada Pasal 285, persamaannya terletak pada unsur perbuatan dari kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah memaksa

---

<sup>37</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm. 212.

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 80.

pada perkosaan bersetubuh ditujukan pada terjadinya persetubuhan dengan perempuan yang dipaksa. Sedangkan pada perkosaan perbuatan cabul menurut Pasal 289, harus ditujukan pada perbuatan cabul baik dilakukan sendiri oleh si pelaku kepada korban ataupun sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pelaku. Perbedaan lainnya ialah orang yang dipaksa pada perkosaan persetubuhan harus merupakan seorang perempuan, sedangkan pada perkosaan berbuat cabul korbannya baik itu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan.<sup>39</sup>

b. Perbuatan Cabul Sesama Kelamin (Homoseksual)

Homoseksualitas sebagai salah satu bentuk tindakan melanggar kesusilaan yang oleh pembuat undang-undang telah diatur secara khusus di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 292 KUHP.<sup>40</sup> Kemudian dinyatakan sebagai berikut:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”

Pada perbuatan cabul dalam pasal ini, terjadi diantara dua orang sesama kelamin, lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan. Sekalipun terjadi diantara dua orang sesama jenis kelamin, tetapi yang menjadi subjek hukum kejahatan ini dan dibebani tanggungjawab pidana ialah yang telah dewasa, dan yang lain harus

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 78-79.

<sup>40</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 139.

belum dewasa. Jadi, kejahatan dalam Pasal 292 ini tidak mungkin terjadi bila dilakukan oleh sesama jenis yang keduanya telah dewasa atau keduanya sama-sama belum dewasa.<sup>41</sup> Oleh karena perbuatan melakukan tindakan melanggar kesusilaan yang diatur dalam pasal ini harus dilakukan oleh orang-orang dengan jenis kelamin yang sama, sehingga tidak ada alasan untuk membicarakan mengenai perbuatan melakukan hubungan kelamin dan lebih tepatnya jika dalam hal ini berbicara mengenai perilaku hubungan seksual yang tidak wajar.

## **2. Ketentuan Umum Tindak Pidana Pelecehan Diluar KUHP**

Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, tindak pidana mengenai larangan melakukan kekerasan seksual diatur dalam pasal 76E.

Dalam Pasal 76E UU 35/2014 menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Ketentuan ini dimaksudkan dapat memberikan perlindungan bagi setiap anak dalam pencegahan akan terjadinya tindak kekerasan seksual, karena melihat kenyataan yang sering diberitakan dimedia massa bahwa anak rentan menjadi korban kekerasan seksual oleh

---

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 89.

orang dewasa tetapi tidak jarang anak pun turut menjadi pelaku dari perbuatan tersebut yang dilakukan anak terhadap teman sebayanya.

#### **E. Analisis Kualifikasi Perbuatan Pelecehan Seksual *Fetish* Kain Jarik Bermodus Penelitian Akademik**

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal istilah pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual ataupun seksualitas korban yang menimbulkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan bisa jadi sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan dari korbannya.

Perbuatan *fetish* sendiri belum diatur di dalam hukum positif Indonesia baik di dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP. Pengaturan dalam KUHP sendiri mengenai delik-delik kesusilaan seperti pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 hanya terbatas pada perbuatan percabulan dan persetubuhan saja. Ketentuan mengenai persetubuhan tidak dapat diterapkan apabila hal itu dilakukan bukan melalui kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, sehingga untuk perilaku *fetish* yang memungkinkan adalah perbuatan cabul.

Seseorang yang mengidap *fetish* berarti seseorang yang mengalami gairah seksual pada benda atau bagian tubuh non-seksual dimana pengidap *fetish* bisa mendapatkan kepuasan seksual tanpa pasangan, sehingga untuk *fetish* terhadap kain jarik itu sendiri tidak



ada kualifikasi tindak pidananya apabila tidak melanggar keamanan dan ketentraman orang lain atau tidak menimbulkan korban. Akan tetapi, sekalipun pelaku *fetish* tersebut melibatkan orang lain tapi tidak ada perbuatan yang dilakukan setelahnya maka hal itu juga tidak dapat dikategorikan tindak pidana.

Perilaku *Fetish* jika ada perbuatan paksaan, cium-ciuman, raba-rabaan secara seksual terhadap korbannya maka hal itu dapat dikualifikasikan dalam perbuatan cabul seperti pada uraian unsur-unsur pasal tentang delik-delik kesusilaan di dalam KUHP. *Fetish* melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak apabila korbannya seorang anak yang disertai perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, dan bujukan terhadap anak. *Fetish* melanggar ketentuan Undang-Undang ITE apabila ada perekaman dan disebarluaskan melalui media elektronik. *Fetish* juga dikatakan melanggar ketentuan Undang-Undang Pornografi apabila mengandung unsur tindakan yang berkaitan dengan pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan seksual atau eksploitasi seksual yang melanggar norma dalam masyarakat.

Setelah melakukan pengumpulan data dengan menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan, maka penulis mengkualifikasikan beberapa pasal yang mengatur mengenai delik kesusilaan berdasarkan pengaturan hukum pidana, sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Pasal 289 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Adapun uraian mengenai unsur-unsur tindak pidana pada

Pasal 289 KUHP, yakni:

1) Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada subjek atau orang yang apabila terbukti memenuhi unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP maka dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana tersebut.<sup>42</sup>

2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan yang menggunakan tenaga baik itu yang ringan maupun yang berat namun dapat mendatangkan kerugian bagi korban. Mengenai ancaman kekerasan yaitu ucapan yang menimbulkan kesan takut kepada orang yang diancam bahwa ancaman tersebut benar-benar akan merugikan dirinya.<sup>43</sup>

3) Memaksa

---

<sup>42</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hlm. 131.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 132.

Memaksa, berarti bahwa paksaan tersebut ditujukan langsung kepada orang yang dipaksa, dimana perbuatan tersebut bukan atas kehendak dari orang yang dipaksa tersebut.<sup>44</sup>

- 4) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, bahwa unsur melakukan perbuatan berarti korban dipaksakan untuk melakukan perbuatan cabul, sedangkan yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul berarti korban dalam hal ini bertindak pasif dan perbuatan cabul dilakukan oleh pelaku kepada korban.<sup>45</sup> Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang sasarannya pada bagian tubuh terutama yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>46</sup> Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

b. Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 133.

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 79.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 82.

Adapun uraian mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 292 KUHP, yakni:

1) Seorang dewasa

Dewasa menurut R. Soesilo dalam Pasal 292 adalah orang yang telah berumur 21 tahun atau orang yang belum 21 tahun tapi sudah menikah. Orang dewasa yang dapat dijatuhi hukuman tersebut ialah yang terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 292 KUHP.

2) Melakukan perbuatan cabul

Perbuatan cabul, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang sarannya pada bagian tubuh terutama yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>47</sup> Akan tetapi, perbuatan cabul yang deimaksudkan dalam Pasal ini dilakukan tanpa adanya persetujuan.

3) Dengan seorang anak belum dewasa dari jenis kelamin yang sama

Kriteria belum dewasa dalam hal ini dapat dilihat menurut umur, belum dewasa menurut Pasal 292 yaitu belum berumur 21 tahun atau belum pernah menikah. Dalam ketentuan Pasal 292 ini juga disyaratkan bahwa

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

harus dilakukan oleh orang dengan jenis kelamin yang sama yaitu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Subjek hukum yang dibebani tanggungjawab pidana dalam pasal ini ialah siapa diantara dua orang tersebut yang telah dewasa, pemberian tanggungjawab pidana dibebankan kepada yang telah dewasa adalah wajar karena pasal ini untuk melindungi kepentingan orang hukum orang yang belum dewasa dari perbuatan yang melanggar kesusilaan.

4) Diketuainya atau patut disangkanya belum dewasa

Diketuainya atau patut disangkanya belum dewasa, bahwa seseorang agar dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang dewasa tersebut harus mengetahui atau setidaknya patut dapat menyangka bahwa temannya berbuat cabul itu belum dewasa.

2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

a. Pasal 76E

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Adapun uraian mengenai unsur-unsur tindak pidana pada

Pasal 76E, yakni:

1) Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

2) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau disamakan dengan akal cerdas, yaitu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa yang dapat menyebabkan timbulnya kepercayaan atau kebenaran atau keyakinan kepada orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan, yaitu disyaratkan harus terdapat kata bohong yang diucapkan yang berperan sebagai alat penggerak atau alat pembujuk dimana rangkaian kata-kata bohong itu diucapkan secara tersusun dan menjadi sebuah cerita.

Bahwa yang dimaksud dengan membujuk ialah memberikan pengaruh kepada orang lain dengan kelicikan sehingga orang tersebut menurutinya untuk

berbuat sesuatu yang sebenarnya apabila ia mengetahui hal tersebut ia tidak akan berbuat demikian.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Pasal 27

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Adapun uraian mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 27, yakni:

1) Dengan sengaja

Yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin seseorang yang menghendaki dan mengetahui atau dapat menduga akibat yang akan timbul dari perbuatannya.

2) Tanpa hak

Tanpa hak, berarti perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan orang lain.

3) Mendistribusikan

Mendistribusikan, berarti bahwa mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik.

4) Mentransmisikan

Mentransmisikan, berarti mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.

5) Membuat dapat diakses

Membuat dapat diakses ialah semua perbuatan selain perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan tersalurnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik sehingga dapat diketahui pihak lain atau publik.

6) Muatan yang melanggar kesusilaan

Melanggar kesusilaan, berarti perbuatan yang melanggar kesopanan yang dapat menimbulkan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin.

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

a. Pasal 4 Ayat (1) bagian (a) dan bagian (b)

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) Kekerasan seksual”



Adapun uraian mengenai unsur-unsur perbuatan yang dilarang, yakni:<sup>48</sup>

1) Memproduksi

Memproduksi ialah perbuatan yang ditujukan untuk menghasilkan suatu barang yang belum ada menjadi ada, dalam hal ini menggunakan media apapun seperti media cetak ataupun media elektronik untuk membuat gambar ataupun video yang melanggar kesusilaan.

2) Membuat

Membuat dalam penjelasan Undang-Undang ini ialah membuat gambar ataupun video yang melanggar kesusilaan tetapi tidak untuk dirinya sendiri dan kepentingan dirinya sendiri, artinya bila seseorang hanya membuat untuk kepentingan pribadi, maka dikecualikan.

3) Memperbanyak

Memperbanyak berarti perbuatan dengan cara apapun terhadap sesuatu yang semulanya ada tetapi belum banyak menjadi bertambah banyak.

4) Menggandakan

Menggandakan artinya memperbanyak sesuatu yang semula sudah ada menjadi bertambah banyak dalam jumlah yang berlipat.

---

<sup>48</sup> Avadeo Yurist, Ismunarno, "Pengaturan Aplikasi Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan di Indonesia", *Recidive*, Vol. 7, Nomor 1, Januari-April 2018, hlm. 63-66.

5) Menyebarluaskan

Menyebarluaskan adalah perbuatan terhadap sesuatu yang semula keadaannya tidak tersebar menjadi tersebar luas.

6) Menyiarkan

Menyiarkan berarti perbuatan memberitahukan kepada khalayak umum melalui media tertentu.

7) Mengimpor

Mengimpor adalah perbuatan yang menyebabkan masuknya pornografi kedalam wilayah hukum Indonesia dengan cara apapun.

8) Mengekspor

Mengekspor adalah perbuatan yang menyebabkan tersebarnya pornografi yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia ke luar wilayah hukum Indonesia.

9) Menawarkan

Menawarkan ialah perbuatan menunjukkan atau mengajukan kepada orang lain dengan maksud tertentu agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu terhadap sesuatu yang ditawarkan.

10)Memperjualbelikan

Memperjualbelikan berarti perbuatan yang dilakukan terhadap sesuatu dengan menjualnya dan disepakati dengan harga tertentu dalam hal ini pornografi.

#### 11) Menyewakan

Menyewakan berarti memberikan atau menyerahkan kepada pihak kedua benda atau suatu objek dalam hal ini pornografi yang telah disewa dengan kesepakatan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

#### 12) Menyediakan

Menyediakan adalah perbuatan mempersiapkan objek pornografi sedemikian rupa sehingga apabila diperlukan maka dapat segera digunakan.

Adapun uraian mengenai unsur-unsur dari objek tindak pidana pornografi, yakni:<sup>49</sup>

##### a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang

Persenggamaan ialah hubungan badan antara dua orang atau yang biasa disebut bersetubuh. Sedangkan persenggamaan yang menyimpang dalam Undang-Undang Pornografi ialah aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, lesbian, dan homoseksual.

##### b) Kekerasan seksual

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 67-68.

Kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Pornografi ialah upaya yang dilakukan dalam melakukan perbuatan persenggamaan dimana didahului dengan kekerasan atau penganiayaan atau mencabuli dengan paksa atau pemerkosaan yang diperlihatkan dalam bentuk pornografi.

Berdasarkan uraian diatas maka kualifikasi pasal yang mengatur mengenai delik-delik kesusilaan berdasarkan pengaturan hukum pidana ialah pada Pasal 289 KUHP, Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 4 Ayat (1) bagian (a) dan (b) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Pengaturan dalam KUHP tentang delik-delik kesusilaan seperti pada Pasal 281 sampai Pasal 303 hanya terbatas pada perbuatan cabul dan persetubuhan saja.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76E, Pasal 76D, dan Pasal 76I dalam hal pemidanaan hanya mengatur tentang ancaman pidana terhadap seseorang yang memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, persetubuhan, dan eksploitasi anak.

Dalam Undang-Undang ITE Pasal 27 hanya terbatas pada perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat

dapat diakses informasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan melalui media elektronik.

Dalam Undang-Undang Pornografi Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 hanya dapat menjerat pelaku dengan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan, meminjamkan atau mengunduh, mempertontonkan pornografi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menganalisis bahwa rumusan pasal tentang delik kesusilaan tersebut merupakan delik formil karena yang dikehendaki dalam pasal hanya mengenai perbuatan yang dilarang bukan unsur akibat dari perbuatan yang dilarang. Dalam hal hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang dilarang itu telah selesai dilakukan maka hal itu sudah cukup tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.